

PLURALISME DAN MULTIKULTURALISME DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI; KAJIAN PARADIGMATIK

Mohammad Fahrur Rozi
(Universitas Madura Pamekasan)

Abstrak:

Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (*pluralistic society*) suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama. Oleh karena itu, pluralisme dan multikulturalisme dapat memberikan implikasi bahwa setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama dalam komunitasnya. Realitas yang tidak dapat dipungkiri adalah keragaman yang lahir dari suku, budaya, bahasa dan agama yang terus dipaksakan dalam pemahaman yang tidak sejalan, golongan minoritas dan mayoritas, strata ekonomi dan sosial yang berbeda pandangan (*point of view*) sebagai masalah dan mengandung potensi konflik. Oleh karena itu, agar pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia berjalan dengan baik, maka masyarakat Indonesia harus mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme baik dalam suku, agama, bahasa dan agama. Apabila pluralisme dan multikulturalisme dapat diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Indonesia akan menjadi masyarakat madani dan lahir sebagai *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Kata Kunci: Pluralisme, Multikulturalisme, Masyarakat Madani, Pendidikan Islam

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan berbeda-beda dan beragam, dari jenis kelamin, suku bangsa, bahasa, hingga agama. Sejatinya keragaman ini menjadi alat perekat harmonisasi bangunan kebersamaan antar sesama. Namun faktanya, perbedaan acapkali memicu timbulnya sebuah konflik ketegangan. Padahal kemajemukan merupakan *sunnatullah* yang meski terjadi, sebagaimana terjadinya langit dan bumi. Namun pengingkaran atas kemajemukan berarti juga pembangkangan atas kehendaknya¹

Seiring berubahnya zaman dan majunya perkembangan teknologi, wacana tentang pluralisme dan multikulturalisme menjadi isu penting yang kerap

¹ Said Aqil Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), 203.

melahirkan berbagai macam problema baik dalam pemahamannya terhadap kedua istilah (pluralisme dan multikulturalisme) serta dampak sosial dan politik yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta ini. Pemahaman dan penafsiran yang salah (*misunderstanding and multi-precentration*) tentang pluralisme dan multikulturalisme akan melahirkan dampak sosial dan politik yang tidak stabil dan sekaligus menggaggu dan mengancam keutuhan NKRI seperti melahirkan pertikaian antar suku, ras, agama, kepercayaan dan golongan. Kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keragaman corak bahasa, suku, adat-istiadat, budaya, ekonomi, yang sangat beragam merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun.² Oleh karena itu para *founding father* Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada pertengahan 1940-an yang telah melekat pada lambang Pancasila yaitu “Bhinneka Tunggal Eka” berbeda-beda tetapi tetap satu juga.³

Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (*pluralistic society*).⁴ Hal ini dapat dilihat dari realitas sosial yang ada. Masyarakat Indonesia yang plural, dilandasi oleh berbagai perbedaan, baik horizontal meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama. Sementara perbedaan yang bersifat vertikal yaitu menyangkut perbedaan pada lapisan atas dan bawah yang menyangkut bidang politik, sosial, ekonomi maupun budaya.

Senada dengan H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa: masyarakat multikultural menyimpan banyak kekuatan dari masing-masing kelompok tetapi juga menyimpang benih-benih perpecahan” yang berasal dari benturan antar budaya, suku, ras, etik, dan nilai-nilai yang berlaku yang pada nantinya menjadi benih dan menciptakan disintegrasi bangsa Indonesia.⁵

Konflik kekerasan terhadap etnis dan suku pada masa era Orde Baru, misalnya di daerah Kalimantan Barat yang terjadi pada tahun 1967, 1968, 1977,

² Mujiburrohman, *Mengindonesiakan Islam; Representasi dan Ideologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008), 11.

³ Mundzier Suparta, *Islamic Multicultural Education: Sebuah Refleksi Atas Pendidikan Agama Islam di Indonesia* (Jakarta: Al-Ghazali Center. 2008), 95.

⁴ Sulalah, *Pendidikan Multikultural; Didaktika Nilai-nilai Universitas Kebangsaan* (Malang: UIN Maliki Press. 2011), 1.

⁵ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), 27.

1978, 1979, 1983 dan 1993.⁶ Menjelang reformasi, konflik berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) pada tahun 1996 dan 1997 yang terjadi di Sambas, kasus Sampit, konflik Ambon, konflik Poso dan konflik yang lainnya merupakan kekerasan yang mulai mengikis keragaman bangsa Indonesia. Pasca reformasi konflik dan kekerasan kian merebak di Indonesia (2008) seperti kekerasan atas nama agama—misalnya konflik antara Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama (AKKBB) dengan ormas Islam dari Front Pembela Islam (FPI). Konflik kekerasan tersebut membuat bangsa Indonesia di mata dunia seakan-akan tidak memiliki nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam menghargai perbedaan keyakinan dan agama semakin tidak diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷

Untuk itu, tulisan ini akan menanggapi bagaimana peran pluralisme dan multikulturalisme terhadap dampak sosial dan politik di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, maka pluralisme dan multikulturalisme menawarkan satu alternatif melalui pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan lain sebagainya

B. Pluralisme dan Multikulturalisme sebagai Paradigma Kebangsaan

Menurut asal katanya pluralisme berasal dari bahasa Inggris, *pluralism*. Apabila menunjuk dari wikipedia bahasa Inggris, maka definisi *pluralism* adalah: “*in the social sciences, pluralism is a framework of interaction in which groups show sufficient respect and tolerance of each other, that they fruitfully coexist and interact without conflict or assimilation.*” Atau dalam bahasa Indonesia: “suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi (pembaruan atau pembiasaan).⁸

Menurut M. Rasjidi, mendefinisikan pluralisme agama sebatas sebagai realitas sosiologis, bahwa pada kenyataannya masyarakat memang plural. Namun demikian pengakuan terhadap realitas kemajemukan ini tidak berarti

⁶Melani Budianta, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Institute for Civil Society, 2003), 89.

⁷Suparta, *Islamic Multikultural Education*, 101.

⁸Rodiah, *Studi Alquran Metodologi dan Konsep* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 335.

memberikan pengakuan terhadap kebenaran teologis agama-agama lain. Sementara, Mukti Ali dan Alwi Shihab, berpendapat pluralisme agama tidak sekedar memberikan pengakuan terhadap eksistensi agama-agama lain, namun sebagai dasar membangun sikap menghargai dan membangun keharmonisan antarumat beragama. Dalam konteks ini, kedua pemikir tersebut berada pada wilayah *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan). Dengan demikian, mereka meyakini kebenaran agamanya sendiri, namun mempersilahkan orang lain juga meyakini kebenaran agama yang dianutnya.

Nurcholis Madjid, mengemukakan definisi pluralisme agama adalah bahwa semua agama adalah jalan kebenaran menuju Tuhan. Dalam konteks ini, Madjid menyatakan bahwa keragaman agama tidak hanya sekedar realitas sosial, tetapi keragaman agama justru menunjukkan bahwa kebenaran memang beragam. Pluralisme agama tidak hanya dipandang sebagai fakta sosial yang fragmentatif, tetapi harus diyakini bahwa begitulah faktanya mengenai kebenaran. Senada dengan Madjid, Hick, berpendapat bahwa pluralisme agama merupakan sebuah gagasan yang mengajarkan bahwa Tuhan sebagai pusat, dikelilingi oleh sejumlah agama. Setiap komunitas mendekati Tuhan dengan cara masing-masing. Konsepsi nasr tentang islam pluralis, juga didasarkan pada pemahaman bahwa pada dasarnya setiap agama terstrukturisasi dari dua hal, yakni perumusan iman dan pengalaman iman.

Menurut Diana L. Eck, pluralisme itu bukanlah sebuah paham bahwa agama itu semua sama. Menurutnya bahwa agama-agama itu tetap berbeda pada dataran simbol, namun pada dataran substansi memang setara. Jadi yang membedakan agama-agama hanyalah (jalan) atau syariat. Sedangkan secara substansial semuanya setara untuk menuju pada kebenaran yang transendental itu.⁹ Pluralisme adalah upaya membangun kesadaran masyarakat (manusia) yang bersifat teologis dan kesadaran sosial. Oleh karena itu, pluralisme pada nantinya diharapkan dapat memberikan implikasi pada kesadaran bahwa manusia hidup di

⁹ Umi Sumbulah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 48-51.

tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya.¹⁰

Dalam konsep teologis, pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak mereduksikan segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman baik dalam bidang kultural, politik dan religious.¹¹ Sedangkan dalam konsep sosiologis, pluralis adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi bahwa *Pluralisme* berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu (banyak). *Pluralisme* adalah hal yang mengatakan jamak atau tidak satu; kebudayaan: berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat.¹³

Mengutip pendapatnya Dawam Rahardjo, sebenarnya multikulturalisme merupakan suatu paham aliran yang sama atau sejalan dengan beberapa paham lain yang juga sering disebut, yaitu pluralisme, masyarakat terbuka (*open society*) dan globalisme. Pluralisme adalah suatu paham yang bertolak dari kenyataan pluralitas masyarakat. Ia tidak bertolak dari asumsi bahwa setiap kultur atau agama itu sama, justru yang didasari adalah adanya perbedaan. Meski demikian, sebenarnya ada tiga istilah yang kerap digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri keberagaman tersebut-baik keberagaman ras, agama, bahasa, dan budaya-yaitu pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversitas*), dan multikultural.

Dirunut dari asal muasalnya, multikultural mempunyai kesinoniman dengan kata kebudayaan. Kultur berasal dari kata *cultura* dari bahasa Latin *la culture* yang salah satu artinya adalah serangkaian kegiatan intelektual sebuah peradaban. Istilah multikultural dari aspek kebahasaan mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu multi yang berarti *plural* dan *cultural* berisi

¹⁰ Moh. Shofan, *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), 48.

¹¹ Gerald O" Collins dan Edward G. Farrugia, *Kamus Teologi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996), 257.

¹² Anis Malik Toha, *Tren Pluralisme Agama* (Jakarta: Prespekif Kelompok Gema Insani, 2005), 11.

¹³ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 691.

pengertian kultur atau budaya.¹⁴ Atas dasar ini, kata multikultural dalam tulisan ini diartikan sebagai keragaman budaya sebagai bentuk dari keragaman latar belakang seseorang. Dengan demikian, secara etimologis pendidikan multicultural didefinisikan sebagai pendidikan yang memerhatikan keragaman budaya para peserta didik.¹⁵

Multikulturalisme berarti keragaman kebudayaan. Secara etimologi, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran atau paham).¹⁶ Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.¹⁷ Sedangkan menurut Alo Liliweri, multikulturalisme adalah suatu paham atau situasi-kondisi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan.¹⁸ Dengan demikian setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (*politic of recognition*) yang merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan. Multikultural juga mengandung arti keragamaman kebudayaan, aneka kesopanan, atau banyak pemeliharaan.¹⁹

Multikulturalisme sebenarnya merupakan konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman kita bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam atau multikultur. Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain.²⁰

¹⁴ Sulalah, *Pendidikan Multikultural*, 41-42.

¹⁵ Abdullah Aly, *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 105.

¹⁶ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural; Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 121-125.

¹⁷ Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 75.

¹⁸ Alo Liliweri, *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 16.

¹⁹ Maslikhah, *Quo Vadis Pendidikan Multikultur* (Salatiga: Kerja sama STAIN SALATIGA PRESS dengan JP BOOKS, 2007), 47.

²⁰ Nanih Mahendrawati dan Ahmad Syafe'i, *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 34.

Dengan demikian multikulturalisme adalah paham dan gerakan yang menuntut penghargaan dan pengakuan yang bersifat vertikal (antar komunitas) dan horizontal (komunitas dengan negara). Indonesia yang multikultur secara sukubangsa atau kebudayaan suku bangsa sebagaimana ciri masyarakat majemuk, belum sepenuhnya memahami multikulturalisme, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan tersebut dalam kesedarajatan. Demikianlah bahwa multikulturalisme memberikan pengandaian akan adanya kesadaran bagi setiap komunitas dengan identitas kultural tertentu dan posisinya sebagai bagian dari harmoni kehidupan.²¹ Jika pluralisme mengisaratkan kesadaran dibangun atas individu dengan cita-cita ideal adanya *personal right* yang mengarah pada liberalisme dan masyarakat komunikatif, adapun multikulturalisme dibangun atas kesadaran kolektif sebuah komunitas yang mengarah pada pembentukan masyarakat madani yang multi etnik, keragaman agama dan identitas sosial yang lain demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ikut andil dalam menciptakan perdamaian dunia sebagaimana telah tertuang dalam isi pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-Empat.

C. Dampak Pluralisme dan Multikulturalisme pada Aspek Sosial-Politik

Di era globalisasi infromasi dan teknologi yang syarat penuh dengan perbedaaan sekarang ini, misalnya masyarakat yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam intensitas-intensitas tertentu. Cara saling mempengaruhi inilah dapat mengimplikasikan adanya dominasi suatu kekuatan budaya dan politik tertentu. Pada akhirnya, ancaman melahirkan konflik, pertikaian yang sangat dikhawatirkan bisa saja lahir sehingga mendominasi budaya dan politik dan dapat menghilangkan identitas bangsa Indonesia yang sangat beragama akan kebudayaannya.

Pengertian multikulturalisme menurut Tilaar dapat dibedakan sebagai pengertian tradisional multikulturalisme yang disebut juga sebagai gelombang pertama aliran multikulturalisme mempunyai dua ciri utama, yaitu pertama

²¹Dalam hal ini multikulturalisme meniscayakan keragaman dan pluralitas. Titik tekan pluralisme dan multikulturalisme adalah terletak pada domain bangunan kesadaran akan keragaman.

kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*), dan kedua legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya. Di dalam gelombang pertama multikulturalisme baru mengandung hal-hal esensial dalam perjuangan perlakuan budaya terhadap yang berbeda (*the other*). Dalam tahap perkembangan selanjutnya yang disebut gelombang kedua, multikulturalisme telah menampung jenis pemikiran baru dan diantaranya:²²*pertama*, antara lain melihat secara kritis masalah-masalah esensial di dalam kebudayaan kontemporer seperti identitas kelompok, distribusi kekuasaan di dalam masyarakat yang diskriminatif, peranan kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalisasi, feminisme, dan masalah-masalah kontemporer seperti toleransi antarkelompok dan agama.

Kedua, post-kolonialisme. Pemikiran postkolonialisme melihat kembali hubungan antara eks penjajah dengan daerah jajahannya yang telah meninggalkan banyak tarnish yang biasanya merendahkan kaum terjajah. Pandangan-pandangan postkolonialisme antara lain ingin mengungkit kembali nilai-nilai *indigenous* di dalam budaya sendiri dan berupaya untuk melahirkan kembali kebanggaan terhadap budaya asing.

Ketiga, globalisasi. Globalisasi ternyata telah melahirkan budaya tellurian yang memiskinkan potensi-potensi budaya asli. Untuk itu timbul suatu upaya untuk menentang globalisasi dengan melihat kembali peranan budaya-budaya yang berjenis-jenis di dalam masyarakat. Revitalisasi budaya inner merupakan upaya menentang globalisasi yang mengarah kepada monokultural budaya dunia.

Keempat, feminisme dan post peminisme. Gerakan feminisme yang semula berupaya untuk mencari kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki kini meningkat ke arah kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan bukan hanya menuntut penghargaan yang sama dengan fungsi yang sama dengan laki-laki tetapi juga sebagai mitra yang sejajar dalam melaksanakan semua tugas dan pekerjaan di dalam masyarakat.

Kelima, Post-strukturalisme. Pandangan ini mengemukakan mengenai perlunya dekonstruksi dan rekonstruksi masyarakat yang telah mempunyai

²²H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), 83.

struktur-struktur yang telah mapan yang bisanya hanya untuk melanggengkan struktur kekuasaan yang ada.²³

Dari gambaran pemahaman tentang multikultural yang dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa inti dari konsep multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), maka multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang public. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh Negara. Oleh karena itu, multikulturalisme sebagai sebuah gerakan menuntut pengakuan (*politics of recognition*) terhadap semua perbedaan sebagai entitas dalam masyarakat yang harus diterima, dihargai, dilindungi serta dijamin eksistensinya. Diversitas dalam masyarakat *complicated disposition* berupa banyak hal, termasuk perbedaan yang secara alamiah diterima oleh individu maupun kelompok dan yang dikonstruksikan secara bersama dan menjadi semacam *common sense*.

Menghadapi ancaman di atas, dapat menghilangkan semangat kesatuan bangsa Indonesia “Bhineka Tunggal Eka” yang amat dibutuhkan. Realitas yang tidak dapat dipungkiri adalah keragaman yang lahir dari suku, budaya, bahasa dan agama yang terus dipaksakan dalam pemahaman yang tidak sejalan, golongan minoritas dan mayoritas, strata ekonomi dan sosial yang berbeda dipandang sebagai masalah dan mengandung potensi konflik—dan ketika keragaman terus dipaksakan untuk bersatu tanpa diawali dan didasari oleh pemahaman yang mendalam akan menyebabkan sikap keragaman secara negative. Hal ini sejalan dengan pemikiran Rumadi yang dikutip oleh Imron Mashadi, bahwa: perbedaan senantiasa dimasuki “ideologi” dan kepentingan.²⁴

²³Ibid.

²⁴ Imron Mashadi, *Reformasi Pendidikan Agama Islam di Era Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme* (Jakarta: Saadah Cipta Maniri, 2009), 29.

Sikap keragaman negatif akan melahirkan dampak negative dalam tatanan kehidupan masyarakat sosial dan politik dalam pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia. Dampak negatif tersebut seperti: (1) Euforia kebebasan yang kebablasan sebagai sumber dalam melahirkan disintegrasi sosial politik; (2) Hilangnya kesabaran sosial dalam menghadapi realitas kehidupan sehingga mengantarkan manusia pada cara berfikir menghalalkan segala secara demi tercapainya tujuan (*negative thinking*); (3) Mudah terpengaruh oleh provokator dan melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarkis yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara; (4) Hilangnya penghargaan dan kepercayaan terhadap hukum, etika, moral sehingga menyebabkan merebaknya penyebaran narkoba dan penyakit-penyakit sosial lainnya; (5) Merebaknya disorientasi, dislokasi dan krisis sosial-budaya dikalangan masyarakat Indonesia yang disebabkan oleh berkembangnya arus globalisasi yang semakin lama menyebar dan memunculkan kecenderungan gaya hidup yang jauh bertolak belakang dari sosial budaya Indonesia.²⁵

Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menata dan mengolah perbedaan tersebut menjadi satu visi dan misi tujuan bangsa Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945. Keragaman dan perbedaan bukanlah suatu aset dan sumber perpecahan, melainkan keragaman dan perbedaan sebagai *rahmatan lil 'alamin* dalam membentuk dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (*human right*). Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, oleh karena itu—Indonesia harus siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi agar tidak tercemar dari *westoxination* (budaya Barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia) dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya, suku, kepercayaan dan agama.

Mengutip pendapatnya Zakiyuddin Baidhawiy, agar pluralism dan multikulturalisme di Indonesia berjalan dengan baik, maka masyarakat Indonesia harus mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme yang berkaitan erat dengan manusia, kemanusiaan dan budaya seperti: belajar hidup dalam perbedaan,

²⁵ Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, xvii.

membangun saling percaya (*mutual trust*), memelihara saling pengertian (*mutual understanding*), menjunjung tinggi sikap saling menghargai (*mutual respect*), terbuka dalam berfikir, apresiasi dan interdependensi, resolusi konflik, rekonsiliasi nirkekerasan.²⁶

Penejelasan Zakiyuddin Baidhawiy apabila dapat diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam tatanan peribadatan dalam setiap kepercayaan-keagamaan baik agamanya sendiri maupun agama lain akan memberikan dampak belajar hidup dalam perbedaan, saling menghargai dan melahirkan kerukunan antar umat agama. Dari sinilah mungkin—Indonesia akan menjadi Negara damai dan sejahtera sekalipun memiliki keragaman keagamaan yang memberikan dampak pada sosial dan politik demi membangun dan mengantarkan Negara Indonesia menjadi Negara yang kaya akan syarat budaya, suku, bahasa dan agama dengan istilah “masyarakat madani” dan dalam konsep Islam dengan *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

D. Pendidikan Islam sebagai Fondasi Dasar Masyarakat Madani

Berbicara tentang pendidikan dalam rangka membangun masyarakat madani, tentu tidak terlepas dari karakteristiknya yaitu masyarakat yang demokratis. Dengan demikian, diperlukan suatu desain pendidikan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat tersebut. Namun secara definitif, Tilaar berpendapat bahwa, sebenarnya tidak ada pendidikan khusus untuk masyarakat madani Indonesia, karena pendidikan itu sendiri adalah bagian integral dan kegiatan resiprokal dari masyarakat dan kebudayaan.²⁷

Islam merupakan agama yang memberikan konsep ajaran yang komprehensif dan integral yang tidak hanya mencakup persoalan *ubudiyah* (ibadah) khusus seperti shalat, puasa dan lainnya, melainkan juga menyangkut kode etik sosial yang digunakan manusia sebagai system dalam menata kehidupan sosial yang diarahkan pada kemaslahatan manusia itu sendiri. Al

²⁶ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005), 78-84.

²⁷ H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 167.

Qur'an dan Hadits adalah representasi dari ajaran Islam yang komprehensif tersebut, yang di dalamnya memuat ajaran yang lengkap dalam berbagai aspek.²⁸

Pendidikan Islam dalam “*Managemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam*” diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk membentuk masyarakat didik sesuai dengan tuntutan Islam.²⁹ Paradigma pendidikan Islam pada hakekatnya adalah proses penanaman dan pewarisan nilai-nilai budaya Islam untuk memperdayakan dan atau mengembangkan potensi, serta sekaligus proses produksi nilai-nilai budaya Islam baru sebagai hasil interaksi potensi dengan lingkungan zaman yang terus maju ke depan dan berkembang dalam setiap lini kehidupan. Oleh karena itu, kunci keberhasilan umat Islam agar mampu menangkap ruh ajaran Islam yang sesungguhnya dan selalu konteks dengan kehidupan adalah melalui proses pendidikan.

Pendidikan sebagai bagian integral dalam proses pembangunan bangsa hendaknya dibangun atas paradigma pendidikan, yang dapat memberikan rekonstruksi terhadap asas-asas yang mendasar atau arah pendidikan di dalam usaha meletakkan dasar yang paling rasional untuk mengubah praksis pendidikan di dalam rangka membangun masyarakat madani Indonesia yang demokratis, religius, inovatif, kompetitif, taat hukum, menghargai pluralisme, hak-hak asasi manusia, dan mengembangkan tanggung jawab masyarakat untuk menghadapi lingkungan global.³⁰

Paradigma pendidikan di atas yang akan dibangun dengan empat pilar utama, yaitu *pertama*, pendidikan untuk semua warga masyarakat (*education for all*). Cita-cita era reformasi tidak lain adalah membangun suatu masyarakat madani Indonesia. Oleh karena itu, paradigma baru pendidikan nasional diarahkan kepada terbentuknya masyarakat madani Indonesia tersebut, yaitu pendidikan bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga pendidikan berperan dalam membangun masyarakat madani dan tumbuh atas kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi kelangsungan hidupnya. Pendidikan

²⁸ Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1995), 25.

²⁹ Abudin Nata, *Managemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam* (Jakarta: Prenada Media), 129.

³⁰ Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000), 61.

harus berlangsung dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk semua masyarakat. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan yang dikembangkan berasal dari keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat bukan merupakan objek pendidikan dari negara atau sekelompok penguasa, tetapi partisipatif aktif dari masyarakat, di mana masyarakat mempunyai peranan di dalam setiap langkah program pendidikannya. Pendidikan bersama-sama masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan di dalam program-program pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan masyarakat karena lahir dari kebutuhan nyata dari masyarakat itu sendiri.

Kedua, pendidikan demokratis.³¹ Pendidikan yang dapat mengembangkan masyarakat madani adalah proses pendidikan yang mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Pendidikan demokratis merupakan model pendidikan yang mengembangkan prinsip-prinsip demokratis yakni pendidikan yang menghargai perbedaan pendapat (*the right to be different*), kebebasan untuk mengaktualisasikan diri, kebebasan intelektual, kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri-sendiri (*self realization*), pendidikan yang membangun moral, pendidikan yang semakin mendekatkan diri kepada Sang Penciptanya. Pendidikan demokratis diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang merdeka, berfikir kritis, sangat toleran dengan pandangan dan praktik demokrasi.³² Dengan demikian, pendidikan demokratis adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, tanpa membedakan ras (suku), kepercayaan, warna dan status sosial. Definisi ini memberi pengertian bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Masing-masing mempunyai hak otonomi untuk mengekspresikan dan mengaktualkan potensi yang dimilikinya melalui pendidikan.

Ketiga, pendidikan yang bertumpu pada kebudayaan lokal. Bangsa Indonesia saat ini terancam disintegrasikan bangsa. Hal ini sebagai akibat dari sistem pendidikan yang bersifat sentralistik yang telah lama diterapkan. Pendidikan sentralistik kurang mengakomodasi adanya kebudayaan kebhinekaan bangsa

³¹ Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan; Sebuah Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 9-11.

³² Masdar Farid Mas'udi, "Demokrasi dan Islam," dalam *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, ed. M. Masyhur Amin dan Mohammad Najib (Yogyakarta: LKPSM NU-DIY, 1993), 4.

Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, kebiasaan, adat istiadat, agama, dan kebudayaan merupakan khazanah dalam mengembangkan sistem pendidikan. Unsur-unsur budaya lokal yang tersebar di bumi Indonesia ini dikaji dan dikembangkan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi terwujudnya kebudayaan nasional.

Keempat, pendidikan yang seimbang antara imtak dan iptek. Pendidikan harus dikonsepsikan sebagai aktualisasi sifat-sifat Allah pada manusia dan disusun sebagai suatu proses sepanjang hayat dan harus meliputi pengalaman-pengalaman yang berguna dari berbagai sumber baik itu pengetahuan, keterampilan atau sikap, di dalam dan di luar sekolah yang akan menjadikan peserta didik dapat memikul tugas dan tanggung jawabnya kepada Allah, dirinya sendiri, sesama manusia dan lingkungannya.

Islam merupakan agama *yu'la wa la yu'la 'alaib* dan mengakui bahwa perbedaan sebagai *rahamatan lil 'alamîn*. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam pada nantinya dapat mengimplementasikan sifat-sifat kepribadian manusia berdasarkan al-Qur'an dan hadist dalam aspek akidah, aspek akhlak dan aspek ibadah. Ketiga aspek ini diharapkan pada nantinya melahirkan sifat iman dan taqwa kepada Allah SWT, jujur, adil, sabar, cerdas, disiplin, tenggang rasa, bijaksana dan bertanggung jawab. Sifat-sifat tersebut merupakan pilar utama penegak kehidupan bersama umat manusia dalam rangka memperkokoh NKRI. Oleh karena itu melalui pendidikan Islam diupayakan dapat menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam berbangsa, bersuku dan beragama demi terciptanya NKRI yang madani dan menjadi *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur*.

Secara formal, Piagam Madinah mengatur hubungan sosial antar komponen masyarakat. *Pertama*, antar sesama muslim, bahwa sesama muslim adalah satu ummat walaupun mereka berbeda suku. *Kedua*, hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama. Akan tetapi, secara umum, sebagaimana tercantum dalam teks, piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah secara lebih luas. Ada dua nilai dasar yang tertuang dalam piagam Madinah, yang menjadi dasar bagi pendirian sebuah

Negara Madinah kala itu. *Pertama*, prinsip kesederajatan dan keadilan (*al-musamwah wa al-'adalah*). *Kedua*, inklusifisme atau keterbukaan. Kedua prinsip itu lalu dijabarkan dan ditanamkan dalam bentuk beberapa nilai universal, seperti konsistensi (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasut*) dan toleran (*tasamuh*).

Oleh sebab itu, dalam negeri Madinah saat itu, walaupun penduduknya heterogen (baik dalam arti agama, ras, suku dan golongan-golongan) kedudukannya sama, masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan melaksanakan aktivitas Dalam bidang sosial ekonomi. Setiap pihak mempunyai kebebasan yang sama untuk membela Madinah tempat tinggal mereka. Semua prinsip dan nilai di atas menjadi dasar semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi dan hukum masa itu, sehingga masyarakat madani yang diidealkan itu secara empiris pernah terwujud di muka bumi ini, bukan sekadar impian.

Dalam konteks inilah, masyarakat madinah adalah masyarakat yang beradab, masyarakat yang berprinsip-manusiaan, dan masyarakat yang memiliki tatanan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Inilah yang menjadi keyakinan bahwa masyarakat di Madinah adalah masyarakat yang bertamaddun dan beradab, tidak saja sesama muslim, tetapi dengan non muslim pun, mereka dilindungi dan dipelihara. Orang-orang Israil Bani Nadhir dan Bani Qainua sangat dihormati di dalam masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad saw. Pergaulan yang amat baik dengan kalangan non muslim dibangun secara toleran dengan memiliki hak yang sama dengan orang-orang muslim.³³

Dengan demikian, pergaulan antar-agama di dalam satu komunitas masyarakat madani adalah pergaulan yang dilandasi oleh semangat menghargai dan menjaga kesatuan (integritas) bersama, tanpa melanggar hak dan kewajiban bersama. Inilah prinsip masyarakat madani yang dibangun dengan mengedepankan komitmen dan integritas bersama dalam membangun kesatuan umat yang maju. Selain itu, dalam masyarakat Madinah, Nabi Muhammad saw. mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai saudaranya yang seiman

³³ Moeslim Aboud Alma'ani, "Masyarakat Madani dan Masyarakat Madinah", dalam Firdaus Effendi (ed.), 246.

sebagaimana mencintai diri sendiri. Karena itu, orang-orang muslim di Madinah yang memiliki kelebihan harta membagi sebagian hartanya kepada kaum Muhajirin yang baru datang dari Mekkah. Hal ini disebabkan kuatnya iman yang ditanamkan Nabi Muhammad saw

Dalam upaya membangun hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama, menurut Mun'im A Sirry minimal diperlukan dua hal yaitu : *Pertama*, penafsiran ulang atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif dan opresif. Penafsiran ulang itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga agama bukan saja bersikap reseptif terhadap kearifan tradisi lokal, melainkan juga memandu di garda depan untuk mengantarkan demokrasi built-in dalam masyarakat-masyarakat beragama.

Kedua, mendialogkan agama dengan gagasan-gagasan modern. Saat ini, umat beragama memasuki suatu fase sejarah baru di mana mereka harus mampu beradaptasi dengan peradaban-peradaban besar yang tidak didasarkan pada agama, seperti kultur Barat modern. Kita tak mungkin menghindari dari ide-ide dan teori-teori sekuler. Itu berarti, menyentuh istilah-istilah dengan gagasan non-religius itu merupakan tugas paling menantang yang dihadapi kaum Muslim pada zaman modern ini.³⁴

Karakteristik ajaran yang multiinterpretasi mengisyaratkan keharusan pluralitas dalam tradisi Islam. karena itu, sebagaimana telah dikatakan oleh banyak pihak, Islam tidak dapat dan tidak seharusnya dilihat dan dipahami secara monolitik. Hal ini mengindikasikan Islam yang empirik dan aktual karena berbagai perbedaan dalam konteks sosial, ekonomi dan politik akan berarti lain lagi bagi orang Islam lainnya.³⁵

Oleh karena realita kemajemukan merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri, maka sejatinya seorang muslim harus bersikap toleran, terbuka, dan dinamis. Berbagai konflik yang bersumber dari 'perbedaan-perbedaan' sering terjadi. Kata kunci untuk memecahkan persoalan kekerasan kemudian adalah "pluralisme", keragaman realitas. Pluralisme ingin memperkenalkan kepada

³⁴Muhammad Yahya, "Pendidikan Islam Pluralis dan Multikultural", *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol .13 No. 2 (Desember 2010), 3-4.

³⁵Yusdani, *Fiqih Politik Muslim* (Yogyakarta : Amara Books, 2011), 276.

manusia akan adanya keanekaragaman, kegandaan atau dualitas budaya, pikiran, ideologi, ras, keyakinan, jenis kelamin sosial, geografis dan sebagainya. Pluralisme sesungguhnya adalah fakta dan realitas kehidupan manusia yang tak bisa ditolak. Tuhanlah yang menciptakan keragaman tersebut. (Q.S. al-Rum, 22). Akan tetapi keanekaragaman seharusnya tidak hanya dilihat sebagai fakta atau realitas kultural semata-mata. Ia juga seharusnya tidak diberi label-label atau klasifikasi-klasifikasi yang dihadap-hadapkan secara dikotomis : kuat-lemah atau atas-bawah, kanan-kiri, positif-negatif, laki-laki-perempuan, dan dilanggengkan. Pluralisme seharusnya diberi makna sebagai proses saling melengkapi untuk menjadi "manunggal".

Sejauh yang dapat dibaca dalam sejarah peradaban Islam, upaya ke arah membangun toleransi dan membiarkan keberagaman realitas telah banyak dilakukan oleh sejumlah orang. Mereka berusaha mendorong orang untuk "memikirkan". Mereka lalu bekerja memadukan antara pemaknaan tekstualis dan substansialis, antara *naql* dan *aql*, antara *syari'ah* dan *hikmah* dan antara yang lahir dan yang batin. Satu di antaranya adalah Ibnu Rusyd al Hafid melalui bukunya yang terkenal : "*Fashl Maqal fi Maa Baina al Syari'ah wa al Hikmah min al Ittishal*". Ibnu Rusyd melalui buku ini mencoba mencari jalan keluar bagi kemelut perebutan makna di atas. Dia terlebih dahulu menegaskan tidak adanya perbedaan kaum muslimin dalam hal bahwa agama Islam adalah ilahiyah, dan bahwa agama atau Tuhan menginginkan kehidupan manusia yang baik dan bahagia, seperti manusia menginginkannya. Menurutnya *naql* dan *aql* atau agama dan filsafat bukanlah dua hal yang berhadapan secara dikotomis. Ia mengatakan: "*al haqqu la yudhad al haqq bal yuwafiqub wa yusyhadu labu*", kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran tetapi saling merestui dan mendukung.

E. Meneguhkan Pluralisme dan Multikulturalisme Menuju Masyarakat Madani

Masyarakat madani adalah masyarakat terbaik yang memiliki "kemandirian aktivitas warga masyarakatnya" yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama, dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, kesetaraan (persamaan), penegakan hukum,

jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan (pluralism), dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Dari pengertian tersebut, bisa dipahami bahwa masyarakat madani adalah “masyarakat mandiri dan bertanggung jawab, masyarakat yang berkembang dari rakyat dan untuk rakyat itu sendiri”.³⁶ masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dan hidup dalam demokrasi dengan berbagai perbedaan kelompok etnis, ras, suku bangsa, budaya, agama sebagai wujud masyarakat multikulturalisme.

Menurut Nurcholil Madjid, untuk menghadapi masa depan bangsa Indonesia, khazanah wawasan kenegaraan dan kemasyarakatan Madinah baik sekali dijadikan rujukan dan teladan. Menurutnya, hal ini dirasakan amat mendesak bagi masyarakat kita, mengingat akhir-akhir ini banyak tersingkap perilaku yang menunjukkan tidak adanya kesejati dan ketulusan dalam mewujudkan nilai-nilai *madani* ..., sebab masyarakat kita masih menunjukkan pemahaman yang dangkal dan kurang sejati terhadap pluralisme dan dalam masyarakat ada tanda-tanda bahwa orang memahami pluralisme hanya sepintas lalu saja, tanpa makna yang lebih mendalam dan tidak berakar dalam ajaran kebenaran.

Ali Machsan Musa menegaskan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki makna ganda yaitu demokrasi, transparansi, toleransi, potensi, aspirasi, motivasi, partisipasi, konsistensi, koomperasi, koordinasi, simplikasi, sinkronisasi, integrasi, emansipasi dan hak asasi. Ali Machsan Musa menambahkan lagi bahwa masyarakat madani bisa berkembang hanya dalam iklim yang demokratis.³⁷ Dengan demikian bisa dikatakan bahwa masyarakat madani merupakan suatu masyarakat ideal yang dicita-citakan dan akan diwujudkan di bumi Indonesia yang masyarakatnya sangat plural.

Terma masyarakat madani yang dimaksudkan sebagai bentuk terjemahan dari konsep *civil society* tersebut, merupakan sebuah entitas masyarakat yang memiliki ciri-ciri kesukarelaan (*voluntary*), ke-swasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), sehingga memiliki kemandirian yang tinggi ketika

³⁶ H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21* (Magelang: Tera Indonesia, 1998), 117.

³⁷ Ali Maschan Musa, *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 205.

berhadapan dengan kekuatan yang mendominasinya dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.³⁸

Hefner menyatakan bahwa masyarakat sipil (civil society) merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasikan dirinya dan tumbuh kesadaran diri mewujudkan peradaban. Masyarakat yang berperadaban adalah masyarakat yang berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan, bercirikan kebebasan dan demokrasi serta berinteraksi di dalam masyarakat plural.

Dari paparan di atas, dapat dikatakan bahwa, bentuk masyarakat madani adalah suatu komunitas masyarakat yang memiliki "kemandirian aktivitas warga masyarakatnya" yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama, dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan (persamaan), penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan (pluralisme), dan perlindungan terhadap kaum minoritas.

Dengan demikian, masyarakat madani merupakan suatu masyarakat ideal yang dicita-citakan dan akan diwujudkan di bumi Indonesia, yang masyarakatnya sangat plural. Senada dengan hal di atas, Ali Maschan Musa, menegaskan bahwa masyarakat madani pada prinsipnya memiliki makna ganda yaitu demokrasi, transparansi, toleransi, potensi, aspirasi, motivasi, partisipasi, konsistensi, koomperasi, koordinasi, simplikasi, sinkronisasi, integrasi, emansipasi dan hak asasi. Di antara prinsip-prinsip tersebut, yang paling dominan adalah masyarakat

³⁸ Rumusan ini adalah pengertian yang diajukan oleh Toequoville, dikutip dari Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1996), 3. Dengan demikian, masyarakat madani merupakan konsep tentang keberadaan suatu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi. Penekanan diberikan pada hak-hak dasar individual sebagai manusia maupun warga negara. Penekanan ini yang membuat konsep masyarakat madani sangat erat terkait dengan konsep demokratisasi dan demokrasi. Demokrasi hanya mungkin tumbuh dalam masyarakat madani dan masyarakat madani hanya mungkin berkembang dalam iklim yang demokratis. Lihat Riswandha Imawan, "Masyarakat Madani dan Agenda Demokratisasi," dalam *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi*, ed. Arief Subhan (Jakarta: LSAF, 1999), 54.

yang demokratis. Sebab, masyarakat madani bisa berkembang hanya dalam iklim yang demokratis³⁹

Perbedaan yang tampak jelas adalah *civil society* tidak mengaitkan prinsip tatanan pada agama tertentu, sedangkan masyarakat madani (al-Madani>) jelas mengacu pada Islam. Oleh karena itu, konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan, hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Dengan demikian, masyarakat madani dapat dipahami sebagai masyarakat yang berperadaban, beradab, masyarakat sipil dan menghargai pluralistik.⁴⁰

Dari pandangan di atas, secara umum dapat dipahami bahwa karakteristik masyarakat madani adalah masyarakat kota yang berperadaban, yang dapat menciptakan peradaban, dan memiliki pola kehidupan yang benar, yaitu pola kehidupan masyarakat yang menetap dan bukan masyarakat nomaden. Selain itu, juga masyarakat yang terbuka, pluralistik, menjamin kebebasan beragama, jujur, adil, mandiri, harmonis, menjamin kepemilikan dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dalam masyarakat madani tersebut, pelaku sosial akan selalu berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan yang selalu bercirikan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang plural dan heterogen.⁴¹

Masyarakat madani yang hendak diwujudkan antara lain mempunyai karakteristik, sebagai berikut: *pertama*, masyarakat beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki pemahaman mendalam akan agama serta hidup berdampingan dan saling menghargai perbedaan agama masing-masing. *Kedua*, masyarakat demokratis dan beradab yang menghargai adanya perbedaan pendapat. Memberi tempat dan penghargaan perbedaan pendapat serta mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu, kelompok dan golongan. *Ketiga*, masyarakat yang menghargai hak-hak asasi manusia, mulai dari hak mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, hak atas

³⁹ Musa, *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 258.

⁴⁰ Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam, Membangun Masyarakat Madani Indonesia* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), 49.

⁴¹ *Ibid.*, 50.

kehidupan yang layak, hak memilih agama, hak atas pendidikan dan pengajaran, serta hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan hukum yang adil. *Keempat*, masyarakat tertib dan sadar hukum yang direfleksikan dari adanya malu apabila melanggar hukum. *Kelima*, masyarakat yang kreatif, mandiri dan percaya diri. Masyarakat yang memiliki orientasi kuat pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Keenam*, masyarakat yang memiliki semangat kompetitif dalam suasana kooperatif, penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan semangat kemanusiaan universal (pluralistik).⁴²

Pada sisi lain, Antonio Rosmini, seperti yang dikutip Mufid, menyebutkan pada masyarakat madani terdapat sepuluh ciri yang menjadi karakteristik masyarakat tersebut, yaitu: universalitas, supremasi, keabadian, dan pemerataan kekuatan (*prevalence of force*) adalah empat ciri yang pertama. Ciri yang *kelima*, ditandai dengan "kebaikan dari dan untuk bersama". Ciri ini bisa terwujud jika setiap anggota masyarakat memiliki akses pemerataan dalam memanfaatkan kesempatan (*the tendency to equalize the share of utility*). *Keenam*, jika masyarakat madani "ditujukan untuk meraih kebajikan umum" (*the common good*), tujuan akhir memang kebajikan publik (*the public good*). *Ketujuh*, sebagai "perimbangan kebijakan umum", masyarakat madani juga memerhatikan kebijakan perorangan dengan cara memberikan alokasi kesempatan kepada semua anggotanya meraih kebajikan itu. *Kedelapan*, masyarakat madani, memerlukan "piranti eksternal" untuk mewujudkan tujuannya. Piranti eksternal itu adalah masyarakat eksternal. *Kesembilan*, masyarakat madani bukanlah sebuah kekuatan yang berorientasi pada keuntungan (*seigniorial or profit*). Masyarakat madani lebih merupakan kekuatan yang justru memberi manfaat (*a beneficial power*). *Kesepuluh*, kendati masyarakat madani memberi kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya, tak berarti bahwa ia harus seragam, sama dan sebangun serta homogen.

Sementara Mufid menyatakan bahwa masyarakat madani terdiri dari berbagai warga beraneka "warna", bakat dan potensi. Karena itulah, masyarakat

⁴² Mengenai wacana dan ciri-ciri masyarakat madani, lihat juga Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), xvii, dan Ahmad Baso, *Civil Society vs Masyarakat Madani* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 22-34. Senada hal tersebut, Daulay mengemukakan bahwa ciri-ciri masyarakat madani meliputi: 1) masyarakat rabbaniyah; 2) masyarakat demokratis; 3) masyarakat egalitarian; 4) masyarakat toleran; dan 5) masyarakat penegak dan pengamal Hak Asasi Manusia. Lihat Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam*, 120-121.

madani di sebut sebagai masyarakat "multi-kuota" (*a multi quota society*). Maka, secara umum sepuluh ciri tersebut sangat ideal, sehingga mengesankan seolah tak ada masyarakat seideal itu. Kalau ada, yaitu masyarakat muslim yang langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad saw. yang relatif memenuhi syarat tersebut. Diakui bahwa masyarakat Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad saw. merupakan prototype masyarakat ideal.

F. Kesimpulan

Pluralisme adalah upaya membangun kesadaran masyarakat (manusia) yang bersifat teologis dan kesadaran sosial. Oleh karena itu, pluralisme pada nantinya diharapkan dapat memberikan implikasi pada kesadaran bahwa manusia hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya. Indonesia yang multikultur secara sukubangsa atau kebudayaan suku bangsa sebagaimana ciri masyarakat majemuk, belum sepenuhnya memahami multikulturalisme, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan tersebut dalam kesedarajatan. Pluralisme mengisaratkan kesadaran dibangun atas individu dengan cita-cita ideal adanya *personal right* yang mengarah pada liberalisme dan masyarakat komunikatif, adapun multikulturalisme dibangun atas kesadaran kolektif sebuah komunitas yang mengarah pada pembentukan masyarakat madani yang multi etnik, keragaman agama dan identitas sosial yang lain demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Islam adalah agama inklusif, tidak menutup diri, dan memberikan kebebasan berpikir bagi penganutnya, dan ajarannya mengajak penganutnya untuk senantiasa berinteraksi antar sesama manusia tanpa membedakan antara satu dengan yang lain serta menghimbau untuk senantiasa berdialog mencari kebenaran yang hakiki dengan pihak lain dan dilakukan secara baik-baik. Masyarakat yang majemuk (plural) dimana penduduk dari pelbagai latar belakang etnik, suku, bangsa dan agama berkumpul dan hidup bersama akan menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri yang perlu dijawab oleh masyarakat perkotaan dengan mengembangkan sifat-sifat yang cocok dengan keadaan. Sifat-sifat yang cocok dengan keadaan masyarakat inilah yang dimaksud dengan

masyarakat madani-multikultural dan tentu saja melibatkan sikap-sikap tertentu yang menjadi tuntutan masyarakat multikultural. Sikap-sikap tersebut antara lain meliputi inklusivisme, humanisme/egalitarianisme, toleransi, dan demokrasi.

G. Daftar Pustaka

- Aly, Abdullah. *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *Pendidikan Agama berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Budianta, Melani. *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Institute for Civil Society, 2003.
- Liliweri, Alo. *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Mahendrawati, Nanih dan Syafe'i, Ahmad. *Pengembangan Masyarakat Islam: Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Mas'udi. Masdar Farid. "Demokrasi dan Islam," dalam *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, ed. M. Masyhur Amin dan Mohammad Najib. Yogyakarta: LKPSM NU-DIY, 1993.
- Mashadi, Imron. *Reformasi Pendidikan Agama Islam di Era Multikultural dalam Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme*. Jakarta: Saadah Cipta Maniri, 2009.
- Maslikhah. *Quo Vadis Pendidikan Multikultur*. Salatiga: Kerja sama STAIN SALATIGA PRESS dengan JP BOOKS, 2007.
- Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Mujiburrohman. *Mengindonesiakan Islam Representasi dan Ideologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Musa, Ali Maschan. *Nasionalisme Kiai; Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Naim, Ngainun dan Sauqi, Achmad. *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- O" Collins, Gerald dan Farrugia, Edward G. *Kamus Teologi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996.
- Shofan, Moh. *Pluralisme Menyelamatkan Agama-agama*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.
- Siradj, Said Aqil. *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Sulalah. *Pendidikan Multikultural; Didaktika Nilai-nilai Universitas Kebangsaan*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Suparta, Mundzier. *Islamic Multikultural Education: Sebuah Refleksi Atas Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: Al-Ghazali Center, 2008.
- Suryadi, Ace dan Tilaar, H.A.R. *Analisis Kebijakan Pendidikan Sebuah Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Suyanto dan Hisyam, Djihad. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2000.
- Tilaar, H.A.R. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*. Magelang: Tera Indonesia, 1998.
- . *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Toha, Anis Malik, *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Prespekif Kelompok Gema Insani, 2005.
- Yahya, Muhammad. "Pendidikan Islam Pluralis dan Multikultural". *Jurnal Lentera Pendidikan*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2010).
- Yusdani. *Fiqih Politik Muslim*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.